



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK**

KETENTUAN UMUM

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada :
 - Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
 - Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
 - Tempat : Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lt. 6, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440
3. Rapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus covid-19.
4. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di dalam Rapat, diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh di Lobby Gedung Panorama sebelum memasuki gedung;
 - b. Menggunakan masker medis dan masker kain (2 lapis) atau masker KN95 selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker bagi Pemegang Saham dan Kuasanya;
 - c. Menjaga jarak guna menjaga keamanan bersama;
 - d. Wajib menunjukkan sertifikat vaksin, minimal sudah 1x vaksin;
 - e. Wajib menunjukkan dokumen bukti Rapid Test Antigen dengan hasil negative yang berlaku maksimal 2x24 jam setelah diterbitkan.Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16"); (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"); (iii) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iv) Tata Tertib ini.
7. Sesuai dengan POJK 15 dan 16, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
8. Sesuai dengan POJK 15 dan 16, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada *independent representative* yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra.
9. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
10. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham per tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau penerima kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak menghadiri, berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini (untuk selanjutnya Pemegang Saham ataupun penerima kuasanya disebut sebagai "**Pemegang Saham**").
11. Agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk seluruh mata acara Rapat Tahunan, berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) dan (c) POJK 15, yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tahunan, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal ini, baik UU PT No. 40 Tahun 2007 maupun anggaran dasar Perseroan tidak mengatur suatu jumlah kuorum kehadiran yang lebih besar.
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara pertama Rapat Luar Biasa, berdasarkan Pasal 42 ayat 2 UU PT No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 41 ayat 1 (a) dan (c) POJK 15, yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Luar Biasa, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar Dalam hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak mengatur suatu jumlah kuorum kehadiran yang lebih besar.

3. Berdasarkan Pasal 42 (a) dan (b) POJK 15, untuk mata acara kedua Rapat Luar Biasa Perseroan, kuorum kehadiran yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan kuorum keputusan jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Luar Biasa. Dalam hal ini, baik UU PT No. 40 Tahun 2007 maupun anggaran dasar Perseroan tidak mengatur suatu jumlah kuorum kehadiran yang lebih besar.
4. Berdasarkan Pasal 43 (a) dan (b) POJK 15, untuk mata acara ketiga Rapat Luar Biasa Perseroan, kuorum kehadiran yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan kuorum keputusan jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Luar Biasa. Dalam hal ini, anggaran dasar Perseroan tidak mengatur suatu jumlah kuorum kehadiran yang lebih besar.
5. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran Peserta Rapat yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Peserta Rapat yang memasuki Ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum, sehingga tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula Peserta Rapat yang meninggalkan Ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

1. Setiap selesai pembahasan suatu Agenda Rapat, maka Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Agenda Rapat yang sedang dibahas. Pertanyaan harap disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok pembahasan.
2. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada Formulir itu harus

dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaannya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.

3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi melalui aplikasi eASY.KSEI:
 - a. Dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan pertanyaan yang disampaikan relevan dan terkait dengan Agenda Rapat yang sedang dibahas;
 - b. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom Webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan hanya dapat diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan yang diajukan langsung di dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom *chat* dalam aplikasi eASY.KSEI.
5. Setelah seluruh pertanyaan disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk setiap Mata Acara Rapat.
6. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan tersebut secara langsung (tidak melalui kolom chat).
7. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada kepada pemegangnya 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik:
 - Pertama : Bagi Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - Kedua : Bagi Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) diminta untuk mengangkat tangan.
 - Ketiga : Bagi Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengakses melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan hak suaranya secara elektronik untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
5. Berdasarkan Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (*blanko*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
6. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16, maka Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
7. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 1 menit per Mata Acara Rapat.
8. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.
9. Ketua Rapat akan membacakan ulang hasil pengambilan keputusan dalam masing-masing Agenda Rapat dan mengesahkannya dengan mengetuk palu.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.